



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.859, 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pelayanan. Komunikasi Masyarakat.
Rencana Aksi Nasional. HAM. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG**

**PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pelayanan komunikasi masyarakat rencana aksi nasional hak asasi manusia merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan;
- b. bahwa untuk menciptakan persamaan persepsi dan kesatuan tindak panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia dalam menangani komunikasi masyarakat perlu diatur pedoman pelayanan komunikasi masyarakat rencana aksi nasional hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri, ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Panitia RANHAM adalah Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota.
3. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.
4. Komunikasi adalah laporan atau pengaduan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menduga adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah.
5. Penyampai Komunikasi adalah seseorang atau kelompok orang yang menduga adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah.
6. Pihak yang dikomunikasikan adalah seseorang, sekelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia.
7. Surat Koordinasi adalah surat yang ditujukan kepada instansi yang diduga melanggar hak asasi manusia untuk meminta klarifikasi.
8. Surat Rekomendasi adalah surat yang ditujukan kepada instansi atasan karena instansi dibawahnya tidak menindaklanjuti Surat Koordinasi.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Komunikasi masyarakat merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi:
 - a. mengurangi;
 - b. menghalangi;
 - c. membatasi; dan/atau
 - d. mencabut,

hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak

akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. kasus yang sedang dalam proses hukum di peradilan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi; dan
 - b. pelanggaran hak asasi manusia berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENANGANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Fungsi Panitia RANHAM

Pasal 3

- (1) Panitia RANHAM melaksanakan Yankomas yang meliputi:
 - a. Komunikasi yang dikomunikasikan; dan
 - b. Komunikasi yang tidak/belum dikomunikasikan.
- (2) Yankomas yang tidak/belum dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kasuistis dan mendesak.

Pasal 4

- (1) Panitia RANHAM dalam melaksanakan penanganan Yankomas yang dikomunikasikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menerima dan menindaklanjuti Komunikasi;
 - b. menelaah dugaan pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - c. melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi.
- (2) Panitia RANHAM dalam melaksanakan penanganan Yankomas yang tidak/belum dikomunikasikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
 - b. menelaah dugaan pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - c. melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi.

Bagian Kedua

Yankomas yang dikomunikasikan

Pasal 5

Komunikasi yang dapat dikomunikasikan harus memenuhi syarat:

- a. memiliki identitas Penyampai Komunikasi yang jelas;
- b. mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memuat hak asasi manusia yang diduga telah dilanggar;
- d. memuat tujuan pengajuan Komunikasi, fakta, dan data;
- e. tidak memiliki motivasi politik; dan
- f. tidak menggunakan bahasa yang kasar atau berisi kata-kata yang menghina negara termasuk simbol negara.

Pasal 6

- (1) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan kepada Panitia RANHAM secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung oleh Penyampai Komunikasi kepada sekretariat Panitia RANHAM, dengan mengisi formulir Komunikasi dan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Penyampaian Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sendiri oleh korban atau pihak lain yang mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung tentang terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
- (4) Penyampaian Komunikasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menggunakan:
 - a. surat;
 - b. faksimile; atau
 - c. surat elektronik,kepada sekretariat Panitia RANHAM dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Format formulir Komunikasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Panitia RANHAM memeriksa Komunikasi beserta kelengkapan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, Panitia RANHAM memberitahukan secara tertulis kepada Penyampai Komunikasi untuk melengkapi dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan.

- (3) Apabila Penyampai Komunikasi tidak melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyampai Komunikasi dianggap mencabut Komunikasinya.

Pasal 8

- (1) Komunikasi yang telah diperiksa oleh Panitia RANHAM dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan:
- a. para pihak;
 - b. waktu, tempat, dan kronologis terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. hak asasi manusia yang dilanggar; dan
 - d. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat saran dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Bagian Ketiga

Yankomas yang Tidak/Belum Dikomunikasikan

Pasal 9

- (1) Sekretariat Panitia RANHAM melakukan identifikasi dugaan permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan.
- (2) Identifikasi dugaan permasalahan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data/informasi yang berasal dari:
- a. media cetak dan elektronik;
 - b. instansi/lembaga pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat; dan/atau
 - c. pengamatan secara langsung ke lokasi terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 10

- (1) Hasil identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan:
- a. para pihak;

- b. waktu, tempat, dan kronologis terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. hak asasi manusia yang dilanggar; dan
 - d. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat saran dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 11

- (1) Panitia RANHAM menyusun Surat Koordinasi berdasarkan hasil telaahan Komunikasi, untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
- (2) Surat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Ketua Panitia RANHAM atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Yankomas.
- (3) Surat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada instansi/lembaga pemerintah yang diduga melanggar hak asasi manusia dengan tembusan kepada Penyampai Komunikasi.

Pasal 12

Surat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:

- a. dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. nama jabatan dan/atau nama instansi/lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- c. masukan bagi instansi/lembaga pemerintah; dan
- d. permintaan informasi penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 13

- (1) Panitia RANHAM melakukan pemantauan Surat Koordinasi yang telah disampaikan kepada instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Dalam hal instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Koordinasi yang telah disampaikan oleh Panitia RANHAM, Panitia RANHAM menyampaikan Surat Koordinasi susulan I dan susulan II.
- (3) Surat Koordinasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 2 (dua) bulan atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam hal instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Koordinasi sampai dengan Surat Koordinasi susulan II, Panitia RANHAM menyampaikan Surat Rekomendasi.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan instansi/lembaga pemerintah.

Pasal 15

- (1) Surat Rekomendasi disusun oleh Ketua Panitia RANHAM atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Yankomas.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
 - b. nama jabatan dan/atau nama instansi/lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - c. masukan bagi atasan instansi/lembaga pemerintah; dan
 - d. permintaan informasi penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 16

- (1) Panitia RANHAM melakukan monitoring Surat Rekomendasi yang telah disampaikan kepada atasan instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atasan instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia RANHAM, Panitia RANHAM menyampaikan Surat Rekomendasi susulan I dan susulan II.
- (3) Surat Rekomendasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 2 (dua) bulan atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pasal 17

- (1) Dalam hal atasan instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi sampai dengan Surat Rekomendasi susulan II, Panitia RANHAM Provinsi dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota melaporkan kepada Panitia RANHAM Nasional.
- (2) Panitia RANHAM Nasional menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat.

- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada penyelesaian, Panitia RANHAM Nasional melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada Presiden.

Pasal 18

Mekanisme atau alur penanganan Yankomas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Panitia RANHAM wajib menyusun laporan Yankomas.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. 1 (satu) tahun sekali untuk Panitia RANHAM Nasional;
 - b. 6 (enam) bulan sekali untuk Panitia RANHAM Provinsi; dan
 - c. 6 (enam) bulan sekali untuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota.
- (3) Format laporan Yankomas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Laporan Yankomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 termuat dalam laporan RANHAM dan disampaikan kepada:

- a. Presiden paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya, bagi Panitia RANHAM Nasional;
- b. Gubernur dan Panitia RANHAM Nasional paling lambat bulan Agustus tahun berjalan dan pada akhir bulan Februari tahun berikutnya, bagi Panitia RANHAM Provinsi; dan
- c. Bupati/Walikota dan Panitia RANHAM Provinsi paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, bagi Panitia RANHAM Kabupaten/Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN